



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2006).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2006).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat-istiadat dan Lembaga Adat.
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Adat istiadat, adalah seperangkat nilai/norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara, sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan kehidupan masyarakat setempat.
- i. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang disengaja dibentuk maupun secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan dan mengacu kepada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.

- j. Pemberdayaan adalah, rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional, dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
- k. Kelestarian adalah, suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan Lembaga Adat, agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut.
- l. Pengembangan adalah, suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat dapat berperan serta dalam pembangunan, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya ekonomi yang sedang berlaku.
- m. Wilayah adat adalah, suatu budaya dimana adat-istiadat itu tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi penyanggah keberadaan adat-istiadat yang bersangkutan.
- n. Hak adat adalah, hak-hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat, yang berdasarkan hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
- o. Hukum adat adalah, hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Terwujudnya pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan Lembaga Adat dalam mempertahankan budaya dan atau tradisi masyarakat yang ada di desa.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat sebagai tradisi masyarakat yang memberikan manfaat bagi pengembangan adat istiadat yang ada didesa.
- (2) Untuk menyatukan persepsi dalam pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, terutama dalam bidang kepariwisataan.

BAB III
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga adat oleh :
 - a. Bupati.
 - b. Camat.
 - c. Kepala Desa.
 - d. Kepala Adat, Pemangku Adat, Petua-petua Adat dan Pemuka-pemuka Adat
- (2) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya-guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat, Camat, Kepala Desa berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peran dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat-istiadat dan lembaga adat diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya budaya daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah budaya nasional.
- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang nilai-nilai luhur dan beradab, sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat-istiadat dan lembaga adat, dalam upaya :
 - a. meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

- b. meningkatkan sikap kerja keras, disiplin, bertanggungjawab, menghargai prestasi, berani bersaing, dan mampu bekerjasama dalam memajukan kehidupan bermasyarakat.
- c. mendukung dan berpartisipasi dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, diutamakan terhadap adat-istiadat yang masih ada, namun mengalami kemerosotan nilai-nilai adat dan budaya.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, harus mendorong terciptanya :
 - a. sikap demokratis, adil dan objektif di kalangan Aparat Pemerintah Daerah dan Desa masyarakat yang bersangkutan.
 - b. keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.
 - c. integritas nasional yang semakin kokoh dengan Kebhinekaan Bangsa.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1). Kedudukan Lembaga Adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan Kepala Adat, Pemangku Adat, Petua-petua Adat dan Pimpinan Lembaga Adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan Adat-Istiadat.
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dalam rangka memperkaya Budaya Daerah, serta memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Petua-petua Adat dan Pimpinan Lembaga Adat lainnya dengan Aparat Pemerintah Daerah.
- (3). Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan Aparat Pemerintahan di Daerah, diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
 - (4). Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka penyusunan kebijakan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
 - b. mengelola hak-hak adat atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
 - c. menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut adat-istiadat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
 - b. memelihara stabilitas nasional sehingga dapat memberikan peluang kepada pemerintah, terutama pemerintah desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembangunan yang berkualitas serta pembinaan kepada masyarakat.
 - c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan lembaga adat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

**Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**